



PERATURAN DESA BULULAWANG

KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TENTANG TATA RUANG DAN KELESTARIAN SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA BULULAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BULULAWANG

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Merealisasikan Visi Misi Perintah Desa Bululawang Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam setiap kebijakan Pembangunan khusunya Penataan Tata Ruang diwilayah desa Desa Bululawang
b. Bahwa kebutuhan kelestarian lingkungan yang bersih dan rapi adalah suatu keharusan demi terciptanya kehidupan dalam bermasyarakat yang sehat.
c. Bahwa untuk melaksanakan tetentuan pada huruf a maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Malang
9. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Bululawang

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BULULAWANG
dan
KEPALA DESA BULULAWANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BULULAWANG KECAMATAN BULULAWANG TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN KELESTARIAN SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN DESA BULULAWANG**

BAB I

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
9. Daerah adalah Kabupaten Malang.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
12. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
23. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Bagian Kedua
VISI DAN MISI

Pasal 2

Visi Pemerintah Desa:

Mewujudkan Desa Bululawang yang Maju, Aman, Tertib, Amanah dan Bersih

(MANTAB)

Misi Pemerintah Desa:

1. Memperkokoh Persatuan dan Kerukunan antar Warga Desa Bululawang tanpa Memandang Agama, Status Sosial, Golongan maupun Jenis Kelamin.
2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat yang Cepat, Tepat, Akurat dan Profesional.
3. Mewujudkan Transparansi dan Profesionalisme dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dalam setiap kebijakan Pembangunan.
5. Mengembangkan Seluruh Potensi Masyarakat terutama Pemuda melalui bidang olah raga, seni budaya, ketrampilan produktif sebagai upaya mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Terampil, Produktif dan Berprestasi.
6. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Proses jalannya Pembangunan sebagai upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia agar menjadi manusia yang Cerdas, Trampil dan Bijak dalam mengelola potensi Desa Bululawang.

Bagian ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

1. Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kelestarian dan kebersihan lingkungan desa khususnya di area Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Umum
2. Penyelenggaraan Kelestarian dan Kebersihan lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi sehat, tertib dan teratur.
3. Tujuan dari peraturan desa ini adalah agar terciptanya lingkungan yang lestari serta lingkungan yang bersih dan sehat.
4. Mencegah dan menanggulangi adanya penyakit yang diakibatkan oleh kurangnya kebersihan lingkungan

BAB II

PENYELENGARA KELESTARIAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 4

1. Penyelengara kelestarian dan kebersihan lingkungan di Desa Bululawang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan peran serta Masyarakat Desa Bululawang.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memelihara dan menjaga kelestarian, kebersihan, dan keindahan lingkungan masing-masing dan tempat-tempat umum.

BAB III

Bagian Kesatu

Jarak Tanaman di Area Pertanian dan Pekarangan

Pasal 5

1. Semua masyarakat Desa Bululawang tidak boleh menanam tanaman Keras dilahan pertanian seperti sengon karena mengganggu tatanam produktif musiman kecuali dengan jarak tertentu.
2. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah jarak tanaman keras minimal 4 meter dari batas lahan.
3. Lahan Pekarangan yang mayoritas ditanami tanaman produktif musiman diberlakukan sama sabagaimana pada ayat 2.
4. Lahan Pekarangan yang ada pemukimanya diberlakukan sama sabagaimana pada ayat 2.

Bagian Kedua

Saluran Air Dalam Desa

Pasal 6

1. Untuk kelancaran pembuangan air, setiap rumah/ batas pekarangan harus ada saluran air, lebar dan kedalamannya menyesuaikan.
2. Setiap warga dilarang menutup permanen saluran air dengan tujuan untuk mempermudah perawatan saluran tersebut.
3. Untuk industri yang menghasilkan limbah cair maupun padat dilarang keras membuang di saluran air maupun sungai.

Bagian Ketiga

Tempat Penampungan Sampah

Pasal 7

1. Dilarang membakar sampah non organik karena berdampak terhadap lingkungan.
2. Tiap-tiap rumah tangga diwajibkan memiliki tempat penampungan sampah pribadi dan pembuangnya dikoordinasikan dengan ketua RT atau RW
3. Apabila tidak mampu membuat sebagaimana yang dimaksud ayat 2 maka diwajibkan membuat galian tanah di pekarangan rumah sebagai tempat penampungan sampah
4. Bagi pemilik delman/dokar diwajibkan memasang kantong kotoran kuda, demi kebersihan jalan raya.

**Bagian Keempat
Fungsi Bahu Jalan**

Pasal 8

1. Untuk memaksimalkan fasilitas umum. bagi pedagang / usaha lain dilarang memanfaatkan trotoar yang ada di seluruh wilayah Desa Bululawang baik di area jalan Propinsi, Kabupaten maupun jalan Desa
2. Dilarang membuang benda padat di bahu jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa, maupun jalan kampung.
3. Dilarang menutup pembuangan air hujan / sudetan di sepanjang jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa, maupun jalan kampung.
4. Dilarang mendirikan bangunan yang bersifat menghalangi pandangan lalu lintas, terutama di pertigaan maupun di gang keluar masuk kendaraan roda 2 maupun roda 4.
5. Dilarang memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.

**Bagian Kelima
Fasilitas Umum**

Pasal 9

1. Mengfungsikan kembali jalan dan irigasi yang ada diwilayah pertanian, khususnya jalan ex dari Pabrik Gula Kebonagung yang lebarnya 7 (tujuh) meter dan sudah dihibahkan kepada Desa Bululawang
2. Termasuk dari fasilitas umum adalah pemakaman umum, kepada warga dilarang merubah, memasang bangunan permanen diatas makam atau sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh yayasan rukun kematian desa Bululawang.

**Bagian Keenam
Pengembangan Pemukiman / Perumahan**

Pasal 10

1. Pemanfaatan lahan kering ataupun lahan persawahan yang difungsikan untuk pemukiman wajib di laporkan untuk perubahan profil desa.
2. Lahan yang di kavling maupun pemukiman / perumahan yang di kelola oleh pengembang / pihak ketiga wajib menyediakan fasilitas umum yang memadai.


BAB IV PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan Pemerintah Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Bululawang
Pada Tanggal : 28 Oktober 2016



Diundangkan di Desa Bululawang
Pada Tanggal: 28 Oktober 2016

**SEKRETARIS
DESA BULULAWANG**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ISBANDI, SE", is placed below the title "SEKRETARIS DESA BULULAWANG".